



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Kepatuhan Prosedur Hukum dan Integritas Personel terhadap Kepercayaan Publik melalui Praktik Transaksional pada Polresta Denpasar

Andry Risky Ulfa¹, Novi Indah Earlyanti^{2*}, Oscarius Yudhi Ari Wijaya³, Elvianus Laoli⁴

¹Polresta Denpasar, Denpasar, Indonesia, riskyandry22@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia, noviindahearlyanti@Stik.ptik.ac.id

³Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, Surabaya, Indonesia, oscar@asmisurabaya.ac.id

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia, e.laoli98@gmail.com

*Corresponding Author: noviindahearlyanti@Stik.ptik.ac.id

Abstract: *Public trust in the National Police determines the legitimacy and effectiveness of law enforcement, but in recent years it has tended to decline due to issues of professionalism, transparency, and integrity. Procedural compliance and personnel integrity are key factors in building trust, while transactional practices can weaken them, so a study at the local level is needed to understand these dynamics more specifically. This study aims to analyze the influence of compliance with legal procedures and personnel integrity on public trust through transactional practices in the Denpasar Police. This study uses a quantitative approach with a survey method, where the research sample is 180 respondents consisting of people who use police services in the jurisdiction of the Denpasar Police. Data collection techniques with questionnaires. The data analysis technique uses Structural Equation Modeling (SEM) with the help of AMOS software to test the direct and indirect influences between variables. The results of the SEM analysis showed that compliance with legal procedures and personal integrity had a significant positive effect on public trust, while transactional practices had a strong negative effect. Procedural compliance and personal integrity were also significant in suppressing transactional practices. It can be concluded that compliance with legal procedures and personnel integrity has a positive and significant effect on public trust, while transactional practices have been proven to have a negative effect and weaken public trust in the Denpasar Police.*

Keywords: *Compliance With Legal Procedures, Personnel Integrity, Transactional Practices, Public Trust, Denpasar Police*

Abstrak: Kepercayaan publik terhadap Polri menentukan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum, namun dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun akibat isu profesionalisme, transparansi, dan integritas. Kepatuhan prosedural serta integritas personel menjadi faktor utama pembentuk kepercayaan, sementara praktik transaksional dapat melemahkannya, sehingga diperlukan kajian pada tingkat lokal untuk memahami dinamika tersebut secara lebih spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan prosedur hukum dan

integritas personel terhadap kepercayaan publik melalui praktik transaksional pada Polresta Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana sampel penelitian berjumlah 180 responden yang terdiri dari masyarakat pengguna layanan kepolisian di wilayah hukum Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan perangkat lunak AMOS untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personal berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan publik, sedangkan praktik transaksional berpengaruh negatif kuat. Kepatuhan prosedural dan integritas personal juga signifikan dalam menekan praktik transaksional. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sementara praktik transaksional terbukti berpengaruh negatif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Denpasar.

Kata Kunci: Kepatuhan Prosedur Hukum, Integritas Personel, Praktik Transaksional, Kepercayaan Publik, Polresta Denpasar

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap Polri merupakan modal sosial fundamental yang menentukan legitimasi hukum dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam sistem demokrasi. Kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja institusi, tetapi juga menjadi prasyarat keberhasilan penegakan hukum yang efektif (Premana et al., 2020: 1–6). Ketika kepercayaan publik melemah, setiap kebijakan dan tindakan kepolisian berpotensi dipertanyakan meskipun telah sesuai dengan prosedur dan standar profesional. Kondisi tersebut dapat memicu resistensi masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela terhadap hukum. Oleh karena itu, efektivitas operasional Polri sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik secara berkelanjutan (Hayat, 2017: 22–23).


Penurunan kepercayaan publik memiliki implikasi serius terhadap legitimasi dan kapasitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya. Ephraim et al. (2020: 82–92) menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan publik dapat melemahkan peran polisi sebagai penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat dalam negara demokratis. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri bersifat dinamis dan cenderung fluktuatif. Hatmawan (2025: 11–20) mencatat bahwa Polri tidak terlepas dari risiko penurunan kepercayaan publik akibat ketegangan antara otoritas kelembagaan dan ekspektasi warga. Fluktuasi tersebut mencerminkan rapuhnya legitimasi institusional apabila tidak diimbangi dengan konsistensi profesionalisme dan integritas.

Data survei memperkuat indikasi adanya tren penurunan kepercayaan publik terhadap Polri dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Saputra et al. (2023: 78) menunjukkan penurunan kepercayaan publik dari 73% pada Juni 2022 menjadi 55% pada September 2022. Pada periode yang sama, persepsi negatif masyarakat terhadap Polri meningkat signifikan dari 18,5% menjadi 31,1%. Data Litbang Polri mencatat tingkat kepercayaan publik sebesar 83,14% pada tahun 2021, namun survei LSI tahun 2023 menunjukkan penurunan hingga sekitar 64% (Saputra, 2023: 21–30). Temuan ini menegaskan bahwa persepsi publik terhadap Polri masih berada pada level moderat dan dipengaruhi oleh isu profesionalisme, transparansi, dan integritas aparat.

Dalam perspektif akademik, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personel merupakan determinan utama pembentukan kepercayaan publik. Kepatuhan prosedural mencerminkan konsistensi pelaksanaan tugas kepolisian sesuai hukum, SOP, dan

prinsip keadilan prosedural. Somantri (2024: 85–96) menegaskan bahwa keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap legitimasi publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, integritas personel menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi moral kepolisian di mata masyarakat (Rahmah et al., 2022: 125). Pembentukan budaya integritas melalui kepemimpinan dan sistem pengawasan internal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara nyata (Ati, 2024: 21). Namun demikian, praktik transaksional dalam pelayanan dan penegakan hukum berpotensi melemahkan hubungan antara kepatuhan prosedural, integritas personel, dan kepercayaan publik.

Praktik ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian. Mulyono et al. (2024: 29) menyebut bahwa praktik transaksional menurunkan persepsi legitimasi publik dan menghambat reformasi birokrasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada level nasional tanpa menempatkan praktik transaksional sebagai variabel mediasi (Azahwa et al., 2025: 80). Oleh karena itu, kajian pada level lokal seperti Polresta Denpasar menjadi penting untuk memahami secara empiris dinamika kepercayaan publik dalam konteks sosial yang kompleks dan strategis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian secara konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur fenomena secara objektif melalui data numerik guna menguji hipotesis dan hubungan antar variabel (Sekaran, 2020: 65). Metode yang digunakan adalah survei, yang memungkinkan pengumpulan data dari responden dalam jumlah besar untuk dianalisis secara statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memenuhi kaidah ilmiah yang bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh kepatuhan prosedur hukum dan integritas personel terhadap kepercayaan publik, dengan praktik transaksional sebagai variabel mediasi di wilayah hukum Polresta Denpasar. Analisis data dilakukan secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara jelas.

Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode *purposive sampling*, yaitu responden yang pernah menggunakan layanan Polresta Denpasar dalam satu tahun terakhir (Sugiyono, 2019: 71). Penentuan jumlah sampel minimum mengacu

pada Hair et al. (2019: 65), yaitu sepuluh kali jumlah indikator terbanyak, sehingga diperoleh minimal 180 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui self-administered questionnaire sebagai instrumen utama penelitian survei. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden secara terstruktur dan terstandar (Sugiyono, 2014: 142). Jumlah item pernyataan terdiri atas 8 indikator kepatuhan prosedur hukum, 12 indikator integritas personel, 16 indikator kepercayaan publik, dan 18 indikator praktik transaksional.

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh indikator pada ketiga variabel dinyatakan valid karena nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel (0,1463), sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan seluruh variabel reliabel dengan nilai alpha di atas 0,60. Penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan evaluasi kelayakan model berdasarkan kriteria goodness-of-fit seperti Chi-square, CMIN/DF, GFI, AGFI, TLI, CFI, dan RMSEA (Ferdinand, 2006). Signifikansi hubungan antar variabel dinilai melalui nilai regression weight, dengan kriteria signifikansi ditentukan oleh nilai $C.R. \geq t$ tabel atau probabilitas $(p) < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden Penelitian

Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 102 orang (56,67%), dengan kelompok usia dominan berada pada rentang 20–30 tahun sebesar 52,22%, diikuti usia 31–40 tahun sebesar 27,22%. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 38,89%, disusul SMA/SMK sebesar 31,11%, yang menunjukkan latar belakang pendidikan relatif memadai. Dari sisi pekerjaan, responden terbanyak berasal dari pegawai swasta sebesar 36,67%, diikuti pelajar/mahasiswa sebesar 23,33% dan pegawai negeri sebesar 21,67%. Frekuensi interaksi dengan layanan Polresta Denpasar dalam satu tahun terakhir paling banyak berada pada kategori 2–3 kali sebesar 42,22%, yang mengindikasikan sebagian besar responden memiliki pengalaman langsung dan berulang dalam berinteraksi dengan layanan kepolisian.

Uji Syarat Data

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas umumnya dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik, seperti SPSS. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	Kepatuhan Prosedur Hukum	.185	2.645
	Integritas Personil	.174	2.285
	Praktik Transaksional	.159	2.495

a. Dependent Variable: Kepercayaan Publik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai signifikansi, di mana nilai Sig. > 0,05 menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, sedangkan nilai Sig. ≤ 0,05 mengindikasikan sebaliknya.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.7563	3.471		2.816	.006
Kepatuhan Prosedur Hukum	.334	.382	.435	.657	.513
Integritas Personil	.453	.253	.428	-.741	.460
Praktik Transaksional	.342	.249	.253	1.745	.295

a. Dependent Variable: SBRESID

Secara keseluruhan, karena seluruh variabel independen memiliki nilai Sig. > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov (K–S) untuk menilai apakah residual model regresi berdistribusi normal. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai Asymp. Sig., di mana nilai lebih besar dari 0,05 menunjukkan residual berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, asumsi normalitas residual dinyatakan terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	11.37453745
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.735
Asymp. Sig. (2-tailed)		.286
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov–Smirnov, diperoleh nilai *Kolmogorov–Smirnov Z* sebesar 2,86 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,286. Nilai signifikansi tersebut berada di atas batas signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal.

Pengujian Model

Dalam SEM, estimasi parameter dilakukan secara simultan melalui *one step approach*, yaitu pengujian model pengukuran dan struktural secara bersamaan, meskipun meningkatkan kompleksitas *goodness of fit*. Pendekatan ini digunakan ketika model memiliki dasar teoretis kuat dan data valid-reliabel, dengan analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan AMOS dan hasil kelayakan model disajikan pada tabel *Goodness of Fit*.

Tabel 4. Kriteria *Goodness of Fit*

Kriteria	Hasil	Nilai Kritis	Evaluasi Model
Cmin/DF	1,217	≤2,00	Baik
Probability	0,121	≥0,05	Baik
RMSEA	0,074	≤0,08	Baik
GFI	0,867	≥0,90	Cukup baik
AGFI	0,667	≥0,90	Kurang baik
TLI	0,972	≥0,95	Baik
CFI	0,983	≥0,94	Baik

Hasil *goodness of fit* menunjukkan model SEM layak digunakan, dengan Cmin/DF 1,217, Probability 0,121, dan RMSEA 0,074 memenuhi batas penerimaan. GFI berada pada kategori cukup baik dan AGFI di bawah kriteria ideal, sementara TLI dan CFI menunjukkan nilai sangat baik. Secara keseluruhan, mayoritas indikator terpenuhi sehingga model dapat diterima untuk analisis lanjutan. Besaran koefisien regresi masing-masing faktor dapat terlihat pada tabel uji kausalitas di bawah ini.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis dan Hubungan Kausal

Regression Weights	Std Estimate	Prob.
Kepatuhan prosedur hukum => Kepercayaan publik	0.473	0.000
Integritas personal => Kepercayaan publik	0.481	0.001
Praktik transaksional => Kepercayaan publik	0.647	0.000
Kepatuhan prosedur hukum => Praktik transaksional	0.572	0.000
Integritas personal => Praktik transaksional	0.650	0.000
Kepatuhan prosedur hukum, dan Integritas personal => Kepercayaan publik	0.437	0.003
Kepatuhan prosedur hukum => Praktik transaksional => Kepercayaan publik	0.431	0.021
Integritas personal => Praktik transaksional => Kepercayaan publik	0.475	0.018

Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, dengan nilai *standardized estimate* masing-masing sebesar 0,473 dan 0,481. Sebaliknya, praktik transaksional memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan arah negatif, tercermin dari koefisien sebesar 0,647.

Kepatuhan prosedural dan integritas personal juga terbukti berpengaruh signifikan dalam menekan praktik transaksional, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,572 dan 0,650. Secara simultan, kepatuhan prosedur hukum dan integritas personal berkontribusi signifikan dalam membentuk kepercayaan publik. Selain itu, praktik transaksional berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara kepatuhan prosedural dan integritas personal terhadap kepercayaan publik, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan publik dapat dicapai melalui penguatan prosedur hukum dan integritas aparat yang sekaligus menekan praktik transaksional.

Pembahasan

Pengaruh kepatuhan prosedur hukum berpengaruh terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan prosedur hukum memiliki pengaruh yang positif terhadap kepercayaan publik dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,473 dengan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan aparat dalam menjalankan prosedur hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik. Semakin konsisten prosedur hukum diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Somantri, (2024: 85-96) menegaskan bahwa keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hasil ini juga mendukung penelitian Rahmah et al., (2022:125) menyoroti bahwa integritas personel dalam kepolisian merupakan faktor kunci yang menentukan legitimasi moral polisi di mata masyarakat. Dengan demikian, semakin kuat kepatuhan prosedural semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Secara teoretis, temuan penelitian mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam membangun kepercayaan publik selaras dengan tipologi kepatuhan yang dikemukakan oleh Kelman (1958: 51), yang membedakan kepatuhan ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Dalam konteks Polresta Denpasar, kepatuhan prosedural aparat tidak semata-mata didorong oleh kepatuhan formal (*compliance*) terhadap aturan, melainkan telah berkembang ke arah *identification* dan *internalization*, di mana aparat memandang prosedur hukum sebagai bagian dari nilai profesionalisme dan integritas institusi. Ketika prosedur hukum dijalankan secara konsisten dan adil, masyarakat tidak hanya patuh karena adanya kekuasaan aparat, tetapi karena adanya kepercayaan terhadap legitimasi tindakan kepolisian.

Pengaruh integritas personel berpengaruh terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Pengaruh integritas personal terhadap kepercayaan publik ditunjukkan oleh nilai *standardized estimate* sebesar 0,481 dengan probabilitas 0,001. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan integritas personal terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmah et al., (2022:125) dan Harismehendra & Lufpi (2024) menyoroti bahwa integritas personel dalam kepolisian merupakan faktor kunci yang menentukan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Hasil ini menegaskan bahwa integritas aparat, yang tercermin dalam kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi moral, memiliki kontribusi nyata dalam membangun kepercayaan publik. Integritas personal berperan sebagai dimensi moral yang memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata Masyarakat.

Secara teoretis, temuan penelitian mengenai pengaruh integritas personel terhadap kepercayaan publik selaras dengan Teori Integritas Polisi yang dikembangkan oleh Ivković (2014: 31–39) dalam *Enhancing Police Integrity*. Ivković memandang integritas sebagai kecenderungan normatif aparat kepolisian untuk menolak godaan menyalahgunakan kewenangan dan hak istimewa jabatan. Dalam konteks Polresta Denpasar, integritas personel tercermin dari kemampuan aparat untuk bertindak objektif, jujur, dan konsisten meskipun menghadapi tekanan eksternal maupun kepentingan pribadi. Ketika aparat mampu menjaga standar etika tersebut, masyarakat menilai bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga kepercayaan publik terbentuk secara alami.

Pengaruh praktik transaksional berpengaruh terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Berdasarkan hasil penelitian praktik transaksional terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,647 dengan probabilitas 0,000. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi praktik transaksional maka dapat menurunkan kepercayaan publik. Hasil ini mendukung penelitian Ephraim et al., (2020: 82-92) dan Mulyono et al., (2024: 29) menyebut bahwa praktik transaksional merupakan salah satu variabel yang mampu menurunkan persepsi legitimasi publik dan menghambat keberhasilan reformasi birokrasi di institusi penegak hukum.

Secara teoretis, temuan penelitian mengenai dampak negatif praktik transaksional terhadap kepercayaan publik selaras dengan *Teori Transactional Governance* atau yang dikemukakan oleh Klitgaard (2000: 61). Klitgaard menjelaskan bahwa *Corruption Exchange* korupsi dan praktik transaksional muncul ketika pejabat publik memiliki kewenangan diskresioner yang besar, akuntabilitas yang lemah, serta adanya peluang pertukaran kepentingan antara pemberi dan penerima layanan. Dalam konteks Polresta Denpasar, praktik transaksional yang mengaitkan pelayanan atau penegakan hukum dengan imbalan tertentu mencerminkan terjadinya *exchange relationship* yang menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik ini menegaskan bahwa kewenangan publik telah direduksi menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan, sehingga secara langsung merusak legitimasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik.

Pengaruh kepatuhan prosedur hukum berpengaruh terhadap praktik transaksional di wilayah hukum Polresta Denpasar

Berdasarkan hasil analisis SEM, kepatuhan terhadap prosedur hukum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik transaksional di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,572 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini sejalan dengan penelitian Waljinah et al., (2025) dan Syahrir et al. (2025) yang mengemukakan bahwa kepatuhan prosedur hukum berpengaruh terhadap praktik transaksional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum, semakin kecil peluang terjadinya praktik transaksional dalam penegakan hukum.

Kepatuhan terhadap prosedur hukum juga berkaitan dengan efektivitas sistem pengawasan internal. Prosedur yang jelas memudahkan pimpinan dan pengawas internal untuk mengevaluasi kinerja aparat. Ketika setiap tahapan kerja terdokumentasi dengan baik, praktik transaksional akan lebih mudah terdeteksi. Aparat akan cenderung menghindari penyimpangan karena meningkatnya risiko pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural memperkuat fungsi pengawasan secara struktural. Di Polresta Denpasar, penguatan pengawasan berbasis prosedur dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif. Praktik transaksional sering kali berkembang dalam sistem pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, kepatuhan prosedur hukum berperan sebagai fondasi pengawasan yang efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya prosedur dalam tata kelola kepolisian. Prosedur hukum menjadi alat kontrol yang nyata.

Pengaruh integritas personil berpengaruh terhadap praktik transaksional di wilayah hukum Polresta Denpasar

Berdasarkan hasil analisis SEM, integritas personel terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik transaksional di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,650 dengan probabilitas 0,000. Hasil ini sejalan dengan penelitian Harismehendra & Lufpi (2024) dan Yusri et al., (2025) yang mengemukakan bahwa integritas personal berpengaruh terhadap praktik transaksional. Hal ini berarti bahwa bahwa

tingkat integritas aparat memiliki hubungan yang erat dengan kecenderungan muncul atau tidaknya praktik transaksional dalam penegakan hukum.

Dari perspektif teori perilaku organisasi dan integritas kolektif dalam kepolisian, Ivković (2014: 35–37) menegaskan bahwa integritas individu berkontribusi pada pembentukan norma kolektif organisasi. Ketika sebagian besar personel memiliki integritas tinggi, praktik transaksional akan dipandang sebagai perilaku menyimpang yang tidak dapat ditoleransi. Norma kolektif ini menciptakan tekanan sosial internal yang kuat untuk tetap patuh pada etika. Sebaliknya, ketika integritas personel rendah, praktik transaksional berpotensi menjadi perilaku yang dinormalisasi. Di wilayah hukum Polresta Denpasar, pembentukan norma integritas menjadi krusial untuk mencegah berkembangnya praktik transaksional. Dengan demikian, integritas personel tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak struktural dan institusional.

Pengaruh kepatuhan prosedur hukum dan integritas personal berpengaruh terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Berdasarkan hasil analisis SEM, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personel secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,437 dengan probabilitas 0,003. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farid (2025) dan Darafista et al., (2025) yang menemukan jika kepatuhan prosedur hukum dan integritas personal berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepatuhan prosedur hukum dan semakin tinggi integritas personal maka dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Kepatuhan terhadap prosedur hukum juga sejalan dengan teori behavior of law dari Donald Black (1976, hlm. 2–6), yang menyatakan bahwa konsistensi penerapan hukum mencerminkan tingkat keberfungsian hukum dalam suatu masyarakat. Prosedur yang jelas dan diterapkan secara konsisten memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan persepsi keadilan serta profesionalisme institusi. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam teori keadilan prosedural (Tyler, 1990, hlm. 68–72), kepatuhan prosedural saja belum cukup untuk membangun kepercayaan publik yang kuat. Integritas personel berperan sebagai nilai yang “menghidupkan” prosedur hukum tersebut, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga substantif. Dalam konteks Polresta Denpasar, kombinasi kepatuhan prosedural dan integritas personel menjadi krusial mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Praktik Transaksional memediasi pengaruh kepatuhan prosedur hukum terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Praktik transaksional terbukti memediasi pengaruh kepatuhan prosedur hukum terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan nilai *standardized estimate* sebesar 0,431 dengan probabilitas 0,021. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis jalur tidak langsung yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori *procedural justice* yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler (2006), yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum hanya akan meningkatkan kepercayaan publik apabila dijalankan secara konsisten dan bebas dari penyimpangan perilaku. Ketika prosedur hukum dilaksanakan secara formal tetapi disertai praktik transaksional, legitimasi institusi penegak hukum menjadi lemah. Dalam konteks ini, praktik transaksional berfungsi sebagai variabel intervening yang menentukan apakah kepatuhan prosedural benar-benar dirasakan adil oleh masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan prosedur hukum tidak berdampak langsung secara optimal tanpa pengendalian praktik transaksional.

Dengan demikian, praktik transaksional terbukti memainkan peran strategis sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana kepatuhan prosedur hukum mempengaruhi kepercayaan publik. Kepatuhan prosedur yang tidak disertai pengendalian perilaku transaksional justru berpotensi menimbulkan skeptisisme publik. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan publik mensyaratkan integrasi antara kepatuhan prosedural dan pencegahan praktik transaksional. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak cukup hanya berbasis aturan, tetapi juga harus menyoal perilaku nyata aparat. Dalam konteks Polresta Denpasar, penguatan pengawasan dan transparansi menjadi implikasi utama dari temuan ini.

Praktik Transaksional memediasi pengaruh integritas personal terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksional memediasi pengaruh integritas personal terhadap kepercayaan publik di wilayah hukum Polresta Denpasar secara signifikan nilai *standardized estimate* sebesar 0,475 dengan probabilitas 0,018. Temuan ini sejalan dengan pandangan Huberts (2014) dalam *Public Integrity*, yang menyatakan bahwa integritas personal aparat merupakan faktor kunci dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk praktik transaksional. Integritas yang tinggi akan tercermin dalam penolakan terhadap gratifikasi, suap, dan negosiasi ilegal. Namun, integritas personal baru akan dirasakan publik ketika diwujudkan dalam tindakan nyata yang bebas dari praktik transaksional. Oleh karena itu, praktik transaksional menjadi variabel penghubung antara integritas dan kepercayaan publik.

Praktik transaksional merupakan mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana integritas personal mempengaruhi kepercayaan publik. Integritas personal akan meningkatkan kepercayaan publik apabila mampu menekan praktik transaksional secara nyata. Sebaliknya, integritas yang lemah akan memperbesar peluang terjadinya transaksi ilegal dan menurunkan legitimasi institusi. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kepercayaan publik harus berfokus pada pembentukan integritas yang operasional. Dalam konteks Polresta Denpasar, pembinaan integritas dan pengawasan perilaku menjadi strategi kunci peningkatan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan integritas personel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sementara praktik transaksional terbukti berpengaruh negatif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Denpasar. Kepatuhan prosedural dan integritas personal juga berperan penting dalam menekan praktik transaksional, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibentuk oleh aspek struktural berupa kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh dimensi moral aparat kepolisian. Selain itu, praktik transaksional terbukti memediasi pengaruh kepatuhan prosedural dan integritas personal terhadap kepercayaan publik. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan publik dapat dicapai melalui penguatan prosedur hukum dan integritas personel yang secara simultan mampu menekan praktik transaksional.

Polresta Denpasar disarankan untuk memperkuat kepatuhan terhadap prosedur hukum melalui standarisasi, pengawasan yang konsisten, dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh personel. Penguatan integritas personel perlu dijadikan nilai inti manajemen sumber daya manusia melalui rekrutmen yang transparan, pendidikan etika profesi, dan internalisasi kode etik kepolisian. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan dukungan terhadap kinerja kepolisian melalui pemanfaatan mekanisme pengaduan dan forum komunikasi yang tersedia. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel,

metode, dan wilayah penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam mendukung reformasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

REFERENSI

- Ahmad, S., Ahmed, A., & Ahmed, K. (2021). Enhancing police integrity by exploring causes of police corruption. *Management Science Letters*, *11*, 1949–1958. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.1.006>
- Burns. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Ephraim, L., Mwinsori, E., & Robertson, T. A.-. (2020). Investigating the Effects of Public Experiences of Police Corruption on Public Trust in the Police in Ghana. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, *8*(2). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i2/hs2002-060>
- Fahmi, I. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kepatuhan Prosedural*. Rajawali Pers.
- Ghafur, J. (2021). Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Serambi Hukum*, *14*(02), 1–10.
- Harismeihendra, N., & Lufpi, B. (2024). Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *18*(April), 1–21.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity : What it is and Why it is Important Integrity : What it is and Why it is Important. *Public Integrity*, *0*(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Ivković, S. K. (2014). The police code of silence and different paths towards democratic policing. *An International Journal of Research and Policy*, *3*(5), 31.
- Klitgaard. (2000). *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*. Institute Contemporary Studies Oakland.
- Luhman. (2000). *Kepercayaan dan kekuasaan*. Erlangga.
- Mulyono, F. I., Anggraeni, M., Seda, R., & Wahyudi, A. (2024). MENILIK CELAH PLUTOKRASI MELALUI POLITIK EXAMINING THE PLUTOCRACY GAP THROUGH TRANSACTIONAL POLITICS IN THE PRACTICE OF INFLUENCE TRADING POST-ELECTION. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, *50*(1), 29–44. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8672>
- Northouse, P. (2019). *Leadership: Theory and Practice*. 8th ed. AGE Publications, Inc.
- Rahmah, L., Syafitri, D. U., Retnowati, S., Riyono, B., Setiyawati, D., Psikologi, P. S., Psikologi, F., & Mada, U. G. (2022). Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia The Blue Wall of Silence Subculture Existence in Indonesian Police Integrity Issues. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, *27*, 125–146. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art9>
- Somantri. (2024). Implementasi Meritokrasi dalam Pengembangan Kompetensi Penyidik Polri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik. *Jurnal Comserva*, *3*(3), 85–96.